



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Klp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- ARSİYUN BIN HADIS**, NIK 6207030105580001, tempat dan tanggal lahir Sembuluh I, 01 Mei 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan Mustika, RT. 02, RW. 01, Desa Sembuluh I, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, sebagai **Pemohon I**;  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan mewakili Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang Nomor: 13/RSK/2024/PA.Klp tanggal 23 September 2024;
- NOR HASANAH BINTI ARSIYUN**, NIK 6207035204840004, tempat dan tanggal lahir Sembuluh I, 12 April 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Mustika, RT. 02, RW. 01, Desa Sembuluh I, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, sebagai **Pemohon II**;
- NURHALENAH BINTI ARSIYUN**, NIK 6207034912850001, tempat dan tanggal lahir Sembuluh I, 09 Desember 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Desa Sembuluh I, RT. 02, RW. 01, Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembuluh I, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan,  
sebagai **Pemohon III**;

4. **NOPIANTO BIN ARSIYUN**, NIK 6207030711870002, tempat dan tanggal lahir Sembuluh I, 07 November 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Darlen Aceh, RT. 02, Desa Sembuluh II, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, sebagai **Pemohon IV**;

5. **MUHAMMAD SUPIYANUR BIN ARSIYUN**, NIK 6207032805950001, tempat dan tanggal lahir Sembuluh I, 28 Mei 1995, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Mustika, RT. 02, RW. 01, Desa Sembuluh I, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, sebagai **Pemohon V**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Register Perkara Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Klp, tanggal 23 September 2024 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 1984 Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ruslianah alias Rusliana binti Maan sesuai Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor: 34/10/6/1984, tanggal 10 Juni 1984;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Ruslianah alias Rusliana binti Maan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

---

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Klp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 Nor Hasanah binti Arsiyun, lahir di Sembuluh I, tanggal 12 April 1984
- 2.2 Nurhalenah binti Arsiyun, lahir di Sembuluh I, tanggal 09 Desember 1985
- 2.3 Nopianto bin Arsiyun lahir di Sembuluh I, tanggal 07 November 1987
- 2.4 Muhammad Supiyanur bin Arsiyun, lahir di Sembuluh I, tanggal 28 Mei 1995
3. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2024 Ruslianah alias Rusliana binti Maan telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam sesuai Akta Kematian Nomor: 6207-KM-29082024-0002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Seruyan, tanggal 29 Agustus 2024 dan pada saat meninggal dunia Rusliana alias Ruslianah binti Maan dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa ketika Ruslianah alias Rusliana binti Maan meninggal dunia ayahnya yang bernama Maan bin Tabri dan ibunya yang bernama Hj. Sadarih binti Sukran telah meninggal dunia lebih dahulu
5. Bahwa ketika almarhumah Ruslianah alias Rusliana binti Maan meninggal dunia, antara Ruslianah alias Rusliana binti Maan dengan Arsiyun bin Hadis masih sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa ketika almarhumah Ruslianah alias Rusliana binti Maan meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 6.1. Arsiyun bin Hadis (suami)
  - 6.2. Nor Hasanah binti Arsiyun (anak kandung perempuan)
  - 6.3. Nurhalenah binti Arsiyun (anak kandung perempuan)
  - 6.4. Nopianto bin Arsiyun (anak kandung laki-laki)
  - 6.5. Muhammad Supiyanur bin Arsiyun (anak kandung laki-laki)
7. Bahwa orang-orang yang ditinggalkan almarhumah Rusliana alias Ruslianah binti Maan semuanya beragama Islam dan bukan penyebab almarhumah Rusliana alias Ruslianah binti Maan meninggal dunia;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus pencairan Asuransi Haji dan untuk keperluan hukum lainnya;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang Cq. Majelis Hakim yang

---

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhumah Ruslianah alias Rusliana binti Maan sebagai berikut:
  - a. Arsiyun bin Hadis (suami)
  - b. Nor Hasanah binti Arsiyun (anak kandung perempuan)
  - c. Nurhaleh binti Arsiyun (anak kandung perempuan)
  - d. Nopianto bin Arsiyun (anak kandung laki-laki)
  - e. Muhammad Supiyatur bin Arsiyun (anak kandung laki-laki)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I datang menghadap sendiri ke persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang yang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### I. Bukti Surat

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Arsiyun** (Pemohon I), NIK 6207030105580001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 29 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nor Hasanah** (Pemohon II), NIK 6207035204840004, yang dikeluarkan oleh Dinas

---

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Klp



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 11 Juli 2016. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

- 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nurhalenah** (Pemohon III), NIK 6207034912850001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 21 Juli 2013. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.3;
- 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nopianto** (Pemohon IV), NIK 6207030711870002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 23 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.4;
- 5) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Muhammad Supiyanur** (Pemohon V), NIK 6207032805950001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 23 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.5;
- 6) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 34/10/6/1984 atas nama **Arsiyun** (Pemohon I) dan **Ruslianah** (Pewaris) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Kotawaringin Timur, tanggal 10 Juni 1984. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.6;
- 7) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6207-LT-28022014-0012, atas nama **Norhasanah** (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 28



Februari 2014. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, Hakim diparaf dan diberi kode P.7;

- 8) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6207-LT-15092014-0024, atas nama **Nurhalenah (Pemohon III)**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 17 September 2014. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.8;
- 9) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6207-LT-15092014-0024, atas nama **Nopiyanto (Pemohon IV)**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 14 Februari 2008. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.9;
- 10) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6207-LT-15092014-0024, atas nama **Muhammad Supyanur (Pemohon V)**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 23 Juni 2009. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.10;
- 11) Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 6027-KM-29082024-0002, atas nama **Ruslianah**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 29 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.11;
- 12) Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 140.09.2013/660/Sket/PEM.SBL-1/IX/2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sembuluh 1, Kecamatan Danau



Sembuluh, Kabupaten Seruyan, . Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.12;

## II. Bukti Saksi

1. **Rahmadi bin Udin**, tempat dan tanggal lahir Asem Kumbang, 05 Juli 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kertapati RT. 002 RW. 001Desa Sembuluh I, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agama Islam yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah menantu Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon I yang bernama Ruslianah, karena saksi adalah menantunya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan almarhumah Ruslianah adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1984;
- Bahwa Pemohon I dengan almarhumah Ruslianah telah karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  1. Nor Hasanah binti Arsiyun, lahir di Sembuluh I, tanggal 12 April 1984;
  2. Nurhalenah binti Arsiyun, lahir di Sembuluh I, tanggal 09 Desember 1985;
  3. Nopianto bin Arsiyun lahir di Sembuluh I, tanggal 07 November 1987;
  4. Muhammad Supiyanur bin Arsiyun, lahir di Sembuluh I, tanggal 28 Mei 1995;
- Bahwa Pemohon I dan almarhumah Ruslianah tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa almarhumah Ruslianah telah meninggal dunia di Madinah



pada tanggal 06 Juli 2024;

- Bahwa kematian almarhumah Ruslianah bukan karena dianiaya atau dibunuh oleh Para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon I dan almarhumah Ruslianah tidak pernah bercerai;
- Bahwa almarhumah Ruslianah tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa ketika almarhumah Ruslianah meninggal dunia, ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa selama hidup hingga meninggal dunia, almarhumah Ruslianah beragama Islam dan dimakamkan di pekuburan muslimin;
- Bahwa Para Pemohon sampai saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Ruslianah tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa tujuan Para Pemohon memohon ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah Ruslianah adalah untuk mengurus pencairan Asuransi Haji dan untuk keperluan hukum lainnya;

2. **Dellah bin Munir**, tempat dan tanggal lahir Kotawaringin Timur, 19 Maret 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Kertapati RT. 001 RW. 001 Desa Sembuluh I, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agama Islam yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon I yang bernama almarhumah Ruslianah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan almarhumah Ruslianah adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1984;
- Bahwa Pemohon I dengan almarhumah Ruslianah telah karunia 4

---

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) orang anak yang bernama:

1. Nor Hasanah binti Arsiyun, lahir di Sembuluh I, tanggal 12 April 1984;
2. Nurhalenah binti Arsiyun, lahir di Sembuluh I, tanggal 09 Desember 1985;
3. Nopianto bin Arsiyun lahir di Sembuluh I, tanggal 07 November 1987;
4. Muhammad Supiyanur bin Arsiyun, lahir di Sembuluh I, tanggal 28 Mei 1995;

- Bahwa Pemohon I dan almarhumah Ruslianah tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa almarhumah Ruslianah telah meninggal dunia di Madinah pada tanggal 06 Juli 2024;
- Bahwa kematian almarhumah Ruslianah bukan karena dianiaya atau dibunuh oleh Para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon I dan almarhumah Ruslianah tidak pernah bercerai;
- Bahwa almarhumah Ruslianah tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa ketika almarhumah Ruslianah meninggal dunia, ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa selama hidup hingga meninggal dunia, almarhumah Ruslianah beragama Islam dan dimakamkan di pekuburan muslimin;
- Bahwa Para Pemohon sampai saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Ruslianah tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa tujuan Para Pemohon memohon ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah Ruslianah adalah untuk mengurus pencairan Asuransi Haji dan untuk keperluan hukum lainnya;

---

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Klp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

### **Pertimbangan Kewenangan**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup bidang kewarisan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, domisili Para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Pembuang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kuala Pembuang, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga berdasarkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kuala Pembuang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

### **Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kuala Pembuang menetapkan Para Pemohon sebagaia ahli waris dari almarhumah Ruslianah

---

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Rusliana binti Maan yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2024, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris sebagaimana diatur Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

## **Pertimbangan Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Para Pemohon secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan Para Pemohon adalah mohon agar Pengadilan Agama Kuala Pembuang menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Ruslianah alias Rusliana binti Maan yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2024;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris, maka yang perlu dibuktikan adalah apakah pewaris benar-benar telah meninggal dunia dan apakah meninggalkan ahli waris yang akan mewarisinya dan tidak terhalang secara *syar'i* untuk ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa (P.1) sampai dengan (P.8) serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Rahmadi bin Udin** dan **Dellah bin Munir**. Atas bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa (P.1) sampai dengan (P.12), bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup,

---

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Klp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos, serta yang fotokopi telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *junctis* Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis berupa (P.1) sampai dengan (P.11), Hakim menilai bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris berkode (P.12), Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan, maka Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 286 dan 291 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) - (P.5), terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Pembuang dan mempunyai hubungan hukum sehingga berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.11), terbukti bahwa Pemohon I adalah suami sah dari almarhumah Ruslianah alias Rusliana binti Maan yang menikah pada tanggal 10 Juni 1984, ketika almarhumah Ruslianah alias Rusliana binti Maan meninggal dunia keduanya masih terikat sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) - (P.10) dan (P.12), terbukti bahwa selama hidup dan membina rumah tangga, almarhumah Ruslianah alias Rusliana binti Maan dengan Pemohon I telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Nor Hasanah binti Arsiyun, Nurhalenah binti Arsiyun, Nopianto bin Arsiyun dan Muhammad Supiyatur bin Arsiyun;

---

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.11), terbukti bahwa almarhumah Ruslianah alias Rusliana binti Maan telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2024 karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung pada pokoknya menjelaskan bahwa almarhumah Ruslianah alias Rusliana binti Maan telah meninggal dunia karena sakit, meninggalkan ahli waris yaitu seorang suami yang bernama Arsiyun bin Hadis (Pemohon I) dan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Nor Hasanah binti Arsiyun (Pemohon II), Nurhaleh binti Arsiyun (Pemohon III), Nopianto bin Arsiyun (Pemohon IV) dan Muhammad Supiyanur bin Arsiyun (Pemohon V), almarhumah Ruslianah alias Rusliana binti Maan tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat apapun, almarhumah Ruslianah alias Rusliana binti Maan meninggal dalam keadaan beragama Islam, begitupun dengan Para Pemohon saat ini juga masih beragama Islam, dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhumah Ruslianah alias Rusliana binti Maan adalah untuk mengurus pencairan Asuransi Haji atas nama almarhumah Ruslianah alias Rusliana binti Maan dan untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil permohonan Para Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

---

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Klp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa almarhumah Ruslianah alias Rusliana binti Maan telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2024 karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- 2) Bahwa almarhumah Ruslianah alias Rusliana binti Maan meninggalkan ahli waris yaitu seorang suami yang bernama Arsiyun bin Hadis (Pemohon I) dan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Nor Hasanah binti Arsiyun (Pemohon II), Nurhalehah binti Arsiyun (Pemohon III), Nopianto bin Arsiyun (Pemohon IV) dan Muhammad Supiyanur bin Arsiyun (Pemohon V);
- 3) Bahwa Para Pemohon sampai saat ini tetap beragama Islam;
- 4) Bahwa ketika almarhumah Ruslianah alias Rusliana binti Maan meninggal dunia, orang tua kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- 5) Bahwa semasa hidup almarhumah Ruslianah alias Rusliana binti Maan tidak pernah meninggalkan wasiat dan tidak pernah mengangkat anak;
- 6) Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus pencairan asuransi haji atas nama almarhumah Ruslianah alias Rusliana binti Maan dan untuk keperluan hukum lainnya;

## Pertimbangan Petitum Tentang Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan faka-fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan melalui analisis atas fakta hukum tersebut sebagai berikut:

---

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Klp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk terjadinya sebuah pewarisan, menurut hukum Islam harus terpenuhi tiga rukun mewarisi yaitu *muwarits* (pewaris), *warits* (ahli waris) dan *mauruts* (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta hukum di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pewaris (*muwarrits*) menurut ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama yakni almarhumah Ruslianah alias Rusliana binti Maan telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2024 karena sakit, maka fakta hukum ini mengandung aspek meninggalnya pewaris (*muwarrits*), sehingga dapat ditentukan pewaris dalam perkara ini adalah almarhumah Ruslianah alias Rusliana binti Maan;

Menimbang, bahwa aspek meninggalnya pewaris dari sudut pandang hukum merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum lahirnya hak untuk mewarisi bagi ahli waris, lahirnya hak mewarisi ini berarti ahli waris mempunyai kewenangan yang dilindungi oleh hukum untuk mendapatkan pemenuhan haknya memperoleh harta warisan;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari waktu mengajukan perkara ini, permohonan Para Pemohon sudah tepat waktunya dan tidak prematur, karena pewaris yaitu almarhumah Ruslianah alias Rusliana binti Maan sudah meninggal dunia sehingga sudah terbuka waktunya untuk menyelesaikan warisan;

---

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ahli waris (*warits*) menurut ketentuan Pasal 171 huruf c adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa ahli waris merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum terhadap pewaris. Salah satu hak ahli waris terhadap pewaris adalah memperoleh bagian yang sesuai dengan hukum waris atas harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, kelompok ahli waris terdiri dari 2 (dua) kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari istri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka Para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dan hubungan darah dari almarhumah Ruslianah alias Rusliana binti Maan;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah Ruslianah alias Rusliana binti Maan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a) *Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;*
- b) *Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.*

---

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Klp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis berupa (P.11) yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut, almarhumah Ruslianah alias Rusliana binti Maan meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2024 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Ruslianah alias Rusliana binti Maan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua dan ketiga menunjukkan bahwa almarhumah Ruslianah alias Rusliana binti Maan memiliki ahli waris yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris yaitu seorang suami yang bernama Arsiyun bin Hadis (Pemohon I) dan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Nor Hasanah binti Arsiyun (Pemohon II), Nurhalenah binti Arsiyun (Pemohon III), Nopianto bin Arsiyun (Pemohon IV) dan Muhammad Supiyanur bin Arsiyun (Pemohon V);

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat menunjukkan bahwa ketika almarhumah Ruslianah alias Rusliana binti Maan meninggal dunia, orang tua kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima menunjukkan bahwa semasa hidupnya almarhumah Ruslianah alias Rusliana binti Maan tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah meninggalkan wasiat;

Menimbang, bahwa *mauruts* (harta waris) menurut ketentuan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketujuh menunjukkan bahwa Para Pemohon selaku ahli waris dari almarhumah Ruslianah alias Rusliana binti Maan mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus pencairan asuransi haji atas nama almarhumah Ruslianah alias Rusliana binti

---

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maan yang merupakan harta waris dari almarhumah Ruslianah alias Rusliana binti Maan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2, agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Ruslianah alias Rusliana binti Maan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil *syar'i* dari Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ

وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak";

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan dalil *syar'i* dari Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 12 sebagai berikut:

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِذْ لَمْ يَكُن لَّهُنَّ بَنُونَ ۚ وَإِن كُنَّ نِسَاءً مَعَكُمْ فَالَّذِينَ تَرَكَنَّ إِزْوَجَهُنَّ يَصِيَبْنَ مِنْهُنَّ بِمِثْلِ حَظِّ الْوَالِدَاتِ وَالْبَنَاتِ ۚ وَلِأَبَوَيْهِمَا مِنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِذَا لَمْ يَكُن لَّهُمَا بَنُونَ ۚ وَلِأَخِيهِمَا مِنْهُمَا النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ إِذَا لَمْ يَكُن لَّهُمَا بَنُونَ ۚ وَلِأَخِيهَا مِنْهَا النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ إِذَا لَمْ يَكُن لَهَا بَنُونَ ۚ

وَصِيَّتَهُنَّ تَوْصُونَهُنَّ مِمَّا تَرَكَنَّ إِذَا لَمْ يَكُن لَّهُنَّ بَنُونَ ۚ

Artinya: "Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu”;*

## Biaya Perkara

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (4) R.Bg., maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Ruslianah alias Rusliana binti Maan adalah:
  - 2.1. **Arsiyun bin Hadis** (suami);
  - 2.2. **Nor Hasanah binti Arsiyun** (anak kandung perempuan);
  - 2.3. **Nurhalenah binti Arsiyun** (anak kandung perempuan);
  - 2.4. **Nopianto bin Arsiyun** (anak kandung laki-laki);
  - 2.5. **Muhammad Supiyanur bin Arsiyun** (anak kandung laki-laki);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.00,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh **Achmad Faroby, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Thoyib, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera, dihadiri oleh Para Pemohon.

---

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Klp



Hakim,

**Achmad Faroby, S.H.I., M.H.I.**

Panitera,

**Thoyib, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya:

1. PNBP	:	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp675.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp820.000,00</b>

**(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)**

---

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Klp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)